

Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkungan Pengadilan Agama

Andri Nurwandi

Institut Agama Islam DaarUlum Kisaran, Asahan
Andrinurwandi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika profesi advokat di lingkungan Pengadilan Agama di Kota Kisaran. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada advokat, klien dan pelaksana pengadilan agama. Sampel yang digunakan adalah *snowball sampling*. Kesimpulan dapat dikemukakan bahwa yang dihadapi oleh advokat dari kliennya saat beracara di lingkungan peradilan agama antara lain; banyaknya klien yang tidak jujur dalam memberikan keterangan yang disampaikan kepada advokat sehingga menghambat kelancaran proses beracara di depan pengadilan, ketidaksesuaiannya honor yang sudah disepakati dalam perjanjian awal, dikarenakan tidak adanya aturan maksimal atau minimal honor advokat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap advokat, dan paradigma klien yang salah terhadap advokat yang menganggap bahwa masalah yang dilimpahkan oleh klien kepada kuasa hukum diyakininya akan mendapat hasil sebagaimana keinginannya, bukan untuk mendapat solusi yang tepat.

Abstract

This study aims to determine the problem of the advocate professional problem in Religious Courts in Kota Kisaran. This study uses a qualitative approach. Data is collected using interview methods. The interviewee are advocates, clients and implementers of religious courts. The sample used is *snowball sampling*. It can be concluded that problem faced by advocates from their clients during the proceedings in the religious court includes; there are so many clients who are dishonest in giving information that is conveyed to lawyers has hampered process of proceedings before the court, the inconsistency of honorarium agreed

in the initial agreement. Due to the absence of maximum or minimum advocate fees in the prevailing laws and regulations, lack of trust the community towards advocates, and the client's paradigm that is wrong to advocates who think that the problem delegated by the client to the attorney is believed will get the results as he wishes, namely the case will always be won, not to get the right solution that will get the benefit and get the verdict as fair as possible.

Kata Kunci: Prolematika, Advokat, Acara Peradilan, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan, sedangkan pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan untuk diselesaikan. Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam yang dilakukan di pengadilan agama. Upaya umat Islam untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam sesungguhnya sudah dapat terealisasi dengan adanya peradilan agama yang dikhususkan untuk ummat Islam dan dapat pula menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah syari'ah, hal tersebut dijamin oleh negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada Pasal 29 ayat (1, dan 2) yakni bahwa "Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Ummat Islam sendiri membutuhkan suatu lembaga yang dapat mewujudkan penerapan hukum Islam secara formal dan keseluruhan terutama dalam bidang hukum keluarga, hal ini yang menjadi salah satu lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, dimana persoalan yang dihadapi ummat Islam sendiri terjawab dengan lahirnya kedua Undang-Undang Tersebut. Selaras dengan hal ini antara peradilan umum dengan pengadilan agama dalam hukum acara adalah sama, kecuali yang telah diatur secara khusus, hukum acara yang dimaksud adalah hukum acara perdata. Karena pengadilan pada

hakikatnya untuk menegakkan keadilan maka perlunya untuk memperhatikan dan menetapkan suatu keputusan yang berdasarkan keadilan.

Sebagaimana Firman Allah yang menjelaskan yang terdapat dalam Qur'an Surah An-Nisa: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia¹ kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS: An-Nisa:135)².

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang menjadi saksi atau penasehak hukum bagi orang lain hendaknya menyampaikan kesaksian, keterangan, pembelaan dengan kebenaran dan hendaknya berlaku adil, ayat ini juga sejalan dengan peraturan hukum yang terdapat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang dijelaskan pada Pasal 39 yang berbunyi, dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Adanya persamaan kewajiban untuk memberikan pembelaan dengan kebenaran dan berlaku adil, hanya saja dalam undang-undang

¹Yang dimaksud ia dalam kasus ini adalah orang-orang yang berperkara yakni (korban, terpidana, tergugat, penggugat, pemohon, dan termohon).

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Solo, Tiga Serabgkai, 2014) Cetakan. Ke-1, Halaman 197.

tersebut menjelaskan terkhusus kepada advokat (penasihat hukum) seseorang tersangka dalam kasus pidana.³

Menanggapi dan menangani berbagai kasus-kasus dipengadilan, terutama dalam konteks ini adalah pengadilan agama selain hakim memperhatikan secara seksama tentang perkara yang terjadi, juga diperlukan penasihat hukum untuk mendampingi kedua belah pihak, baik tergugat maupun penggugat atau pemohon dan termohon. Hal ini merupakan hak asasi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat pada Pasal 37 bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.⁴ Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa “setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”⁵

Setiap orang yang hak-haknya dilanggar oleh pihak lain memiliki hak untuk menuntut (menggugat), dan mempertahankannya dimuka pengadilan serta dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara tersebut dengan ketentuan memenuhi persyaratan yakni mampu dan berwenang serta cakap hukum (memenuhi persyaratan untuk melakukan perbuatan hukum), selanjtnya orang yang tidak cakap hukum, meskipun memiliki kepentingan maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum akan tetapi diwakili oleh orang lain yakni seperti orang tua dan Advokat (penasihat hukum) dalam hal ini keberadaan Advokat tersebut terbuka dan diakui keberadaannya.

Jasa Advokat (penasihat hukum) pada lingkungan peradilan agama belum mendapat perhatian khusus dan belum menjadi agenda selayaknya pada peradilan umum. Hal ini didasari oleh karena lingkungan peradilan agama masih terhitung sangat muda dibandingkan dengan lingkungan peradilan umum yang ada di Indonesia. Juga siapa

³ Pasal 37 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

yang boleh menjadi advokat (penasehat hukum). karena secara historis memang pengadilan agama harus diisi oleh para sarjana hukum Islam yang ahli hukum Islam yakni para lulusan dari Fakultas Syari'ah. Akan tetapi, apakah mereka mempunyai kelayakan dalam hal kriteria seseorang pengacara atau pembela. Tentunya hal ini menjadi permasalahan ditengah masyarakat dimana para sarjana Syari'ah secara nasional belum dinilai berhak menjadi advokat (penasihat hukum).

Advokat atau penasehat hukum dalam lingkungan peradilan agama merupakan hal sangat penting dan mempunyai kedudukan khusus terhadap menegakkan keadilan hukum Islam. Dalam hal ini advokat harus diletakkan kebenaran yang menjadi sendi dari keadilan yang dijadikan patokan dalam menyikapi berbagai perkara yang ada. Pada hakekatnya setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidaklah mutlak harus ada advokat (penasihat hukum), sebab di Indonesia menganut asas "*verphiee promvirstlling*". Pada umumnya di Indonesia menganut asas "*Ius Novit*" dimana hakim dianggap tahu hukum.⁶Namun, kehadiran pengacara dalam persidangan pengadilan diharapkan dapat membantu di dalam mencari kebenaran hukum. Seorang advokat (penasehat hukum) dalam menangani kasus dan menjalankan profesinya.

Lingkungan pengadilan agama diharapkan dapat menciptakan suatu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana amanah yang tercantum dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Untuk mencapai tujuan keadilan inilah, advokat dalam menangani sebuah kasus akan meneliti, mengkaji masalah sesuai dengan ketentuan hukum dengan mencari jalan damai terlebih dahulu.

Sebagai penasehat hukum/pembela dimuka umum, tentunya penguasaan terhadap materi yang digunakan sebagai rujukan sangat penting, sehingga pemberian jasa hukum yang diberikan oleh advokat

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001). Halaman 47.

terjamin kualitasnya. Dengan profesinya sebagai advokat akan memperjuangkan semaksimal mungkin kehendak klien dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Karenanya dalam melakukan pembelaan harus aktif baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Berdasarkan pengetahuan seorang advokat dalam menjalankan profesinya dalam bidang hukum dituntut untuk memiliki keahlian dan keilmuan dibidang hukum. karena itu secara mandiri penasihat hukum tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan jasa bantuan hukum di muka pengadilan. Melihat betapa pentingnya jasa bantuan hukum tersebut dan beberapa masalah yang di hadapi advokat dari kliennya dalam beracara di lingkungan pengadilan agama, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam penulisan karya ilmiah ini dengan judul Problematika Profesi Hukum Advokat Dalam Beracara Di Lingkungan Pengadilan Agama.

Pada advokat (penasihat hukum) adalah sebagai penolong dan menjamin hak setiap orang yang bernasalah dengan hukum, serta untuk membantu menjelaskan akar masalah yang sebenarnya agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak. Kehadiran advokat tersebut dalam menangani kasus-kasus dipengadilan agama sangat diperlukan untuk membantu lancarnya proses penyelesaian kasus, hal ini juga dijelaskan dalam Al-qur'an surah At-Taubah : 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat,

dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”(QS. At-Taubah ayat 71)

Pengaturan Hukum Terhadap Advokat Yang Beracara Di Lingkungan Pengadilan Agama

Negara Indonesia adalah negara hukum demikian pula dalam melaksanakan suatu tindakan hukum haruslah ada peraturan yang mengaturnya haruslah ada dasar hukumnya agar tindakan tersebut legal, sama halnya dengan advokat saat akan melaksanakan profesinya sebagai penasihat hukum atau akan memberikan jasa hukum di lingkungan peradilan haruslah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Adapun dasar hukum bolehnya suatu advokat untuk menjadi penasihat hukum (beracara di lingkungan peradilan agama) yakni diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat, kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010), ini adalah dasar hukum legalnya advokat untuk beracara dalam lingkungan pengadilan agama. Kemudian peraturan lain yang membahas tentang advokat atau bantuan hukum antaranya undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang mahkamah agung , dan undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Pada saat yang bersamaan praktek administrative, misalnya departemen kehakiman advokat disebut dengan istilah pengacara.

Manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial diharuskan untuk dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dengan semangat gotong royong serta tolong menolong, manusia dapat hidup dengan saling membutuhkan, seperti istilah *zoon politicon* yakni manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, artinya manusia saling membutuhkan. Maka profesi advokat adalah salah satu profesi hukum yang dapat menolong satu individu dengan individu lainnya maupun kelompok lainnya dan profesi advokat ini tidaklah terlepas dari sistem peradilan yang sangat dibutuhkan banyak kalangan masyarakat, baik itu

kalangan masyarakat yang awam akan hukum maupun kalangan yang mengerti akan hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional.

Usaha dalam mewujudkan negara hukum dalam kehidupan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang urgen disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, melalui jasa hukum yang diberikan oleh advokat dengan menjalankan tugas sebagai penegak keadilan dan kebenaran advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan adalah merupakan pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Adapun alasan-alasan dari pada advokat untuk mendampingi klien di pengadilan agama tidak terlepas dari beberapa alasan antara lain:⁷

1. Merupakan tuntutan profesi sebagai pengacara dan penasihat hukum
2. Membantu pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan dengan mudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
3. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang awam yang tidak paham hukum

Tugas pokok advokat dalam beracara di pengadilan agama adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada kaitannya dengan masalah (kasus) yang sedang ditanganinya sehingga memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian untuk pengembangan profesinya, penasehat hukum harus berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan.⁸ Salah satu pengacara senior yang beracara di lingkungan pengadilan agama adalah Luhut Pangaribuan mengemukakan bahwa advokat sebagai nama resmi profesi dalam

⁷ Keterangan dari hasil wawancara Darmawati (pengacara praktek), pada tanggal 24 September 2015

⁸ Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik. 1994), Halaman 28

sistem peradilan pertama dikemukakan dalam BAB IV Ketentuan Susunan Kehakiman dan kebijaksanaan mengadili, advokat itu merupakan padanan dari kata *advocat*(Belanda), yakni seseorang yang telah diangkat resmi untuk menjalankan profesinyasetelah memperoleh gelar *Master in de Rechten* (Mr), akar kataadvokat berasal dari kata latin yang berarti membela. Oleh karena itu tidak pula mengherankan bahwa disetiap bahasa dunia dikenal istilah tersebut.

Menurut Kusyanto sebagai pengacara yang sudah lama beergelut dibidang hukum yakni, berprofesi sebagai advokat dalam beracara di lingkungan pengadilan agama, menjelaskan bahwa saat ini lebih leluasa dan sudah memiliki payung hukum yang sah setelah sekian lama berkecimpung dibidang hukum hingga lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dimana tidak setiap orang dan semua profesi dapat untuk beracara seperti advokat dilingkungan pengadilan baik itu pengadilan umum maupun pengadilan agama. Dikarenakan banyak orang atau lembaga yang mengaku sebagai profesi hukum yang dapat membantu klien untuk beracara di ruang lingkup pengadilan, siapapun bebas beracara termasuk profesi apapun dan dapat menjadi advokat hal ini yang terjadi sebelum peraturan mengenai advokat tersebut lahir.

Seorang advokat dituntut harus benar-benar orang yang harus menguasai bidang hukum, dikarenakan seorang calon advokat harus menyelesaikan pendidikan dalam bidang hukum terlebih dahulu sebelum memasuki pendidikan profesi advokat dan kemudian dilantik pada organisasi advokat yang ada di Indonesia antara lain IKADI, PPA,dan banyak lembaga lainnya yang bertujuan untuk mendidik calon-calon advokat untuk dapat beracara di lingkungan pengadilan baik itu pengadilan umum maupun dalam lingkungan pengadilan agama. Hal ini berbeda pula dengan profesi hakim yang harus melakukan seleksi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pendidikannya.

Lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ini menjadikan advokat sebagai lembaga yang sah pada penyelesaian

perkara dibidang hukum serta sebagai penasehat hukum dalam beracara dan inilah yang mebnjadi dasar hukum bagi seorang advokat untuk dapat beracara dengan legal dalam lingkungan pengadilan umum dan lingkungan pengadilan agama.

Prolematika Yang Dihadapi Oleh Advokat Terhadap Klien Saat Beracara Di Lingkungan Pengadilan Agama.

Kedudukan profesi advokat ini dikenal dengan istilah *Officium nobile*, maka advokat, berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam beracara di lingkungan pengadilan agama, dimana peradilan agama ini juga dikenal sebagai lembaga pengadilan khusus, dikatakan demikian karena lembaga pengadilan agama ini memiliki kekhususan yang hanya di peruntukkan bagi ummat Islam dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Islam.

Menurut Imam Satria yang memilih kantor hukum di Jl. Williem Iskandar Kelurahan Mutiara menuturkan dalam prakteknya beracara di lingkungan pengadilan agama masalah yang dihadapi advokat dari klien atau masyarakat umum yang menggunakan jasa bantuan hukum sering ditemui klien yang tidak mau jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang tengah ditangani tersebut, sehingga menyulitkan advokat dalam menentukan sikap dalam memberikan solusi terhadap masalah yang akan diselesaikan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya keterangan yang tidak sesuai saat dipersidangan dengan apa yang disampaikan pihak klien di hadapan advokat sendiri, prolematika yang demikian disebabkan karena pengetahuan klien terhadap fungsi advokat dalam menyelesaikan perkara baik di lingkungan pengadilan maupun di luar pengadilan, selain itu ada rasa malu yang dikhawatirkan oleh pihak klien sehingga informasi yang disampaikan sering terjadi perbedaan saat dihadapan advokat dan saat di sedang memberikan keterangan di sidang pengadilan.

Kurangnya keterbukaan pihak klien terhadap advokat dalam memberikan keterangan saat beracara di lingkungan pengadilan agama prolematika lainnya juga banyak dihadapi oleh advokat antara lain para klien kurang puas dengan jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat hal ini karena pengetahuan dari pada klien tersebut masih awam akan pengetahuan hukum, oleh karenanya paradikma klien terhadap advokat adalah semua perkara yang ditangani oleh advokat haruslah menuai kemenangan karena dalam benak klien tersebut fungsi dari advokat adalah untuk memenangkan perkara atau sengketa tersebut, bukan untuk membantu meluruskan dan menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi dengan sebaik-bainya sehingga akan mendapatkan putusan akhir yang seadil-adilnya. Kemudian kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jasa bantuan hukum yang diberikan sehingga klien tersebut tidak puas atas jasa yang diberikan oleh advokat tersebut. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan diwilayah hukum pengadilan agama di kota Kisaran dapat dilihat dari jumlah kasus yang diterima di pengadilan agama Kisaran dari bulan Januari tahun 2015 sampai pada bulan Oktober 2015 tercatat sebanyak 662 perkara yang dilimpahkan kepengadilan Kisaran dan hanya 240 perkara yang menggunakan jasa advokat (bantuan hukum) dalam menyelesaikan perkara tersebut di lingkungan pengadilan agama Kisaran.⁹

Prolematika yang dihadapi oleh advokat dalam beracara di lingkungan pengadilan agama tidak berhenti sampai pada masalah kekurang jujur dan kurang terbukanya pihak klien dalam memberikan informasi dan kurangnya kepercayaan klien terhadap jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat namun, prolematika lainnya adalah ketidak sesuaian pemberian honor yang diterima oleh advokat dimana pemberian honor ini tidak sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan oleh baik pihak klien dengan advokat sendiri, kemungkinan besar hal ini disebabkan karena besaran maksimal dan minimal honor

⁹ Hasil Observasi di Lingkungan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 7 Oktober tahun 2015

untuk pengguna jasa bantuan hukum tidak diatur dalam undang-undang sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁰

Menurut Swandi yang bertempat tinggal di Pulau Rakyat adalah salah satu yang memakai jasa bantuan hukum untuk membantu menyelesaikan suatu perkaranya di lingkungan pengadilan agama di Kisaran di karenakan kurangnya pengetahuannya dalam berurusan dilingkungan pengadilan sehingga menggunakan jasa bantuan hukum agar mempermudah semua urusan baik urusan beracara disaat persidangan maupun dalam hal mengurus suatu rusat-menyurat lainnya, selanjutnya Swandi menjelaskan bahwa adanya kemudahan yang di dapatkannya dengan menggunakan jasa bantuan hukum, selain dari pada minimnya pengetahuan tentang pengadilan membuat Swandi merasa bahwa lingkungan pengadilan begitu menakutkan karena dalam benak dan bayangannya lingkungan pengadilan adalah tempat orang melakukan perceraian yang banyak diputus di pengadilan agama tersebut.

Berdasarkan hasil wawan cara yang dilakukan dengan Darmawan salah satu advokat yang beracara dilingkungan pengadilan agama membagi empat (4) kriteria klien yang sering dihadapi dalam beracara di pengadilan agama khusus di wilayah hukum pengadilan agama Kisaran yaitu:

1. Masyarakat yang awam hukum
2. Masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengikuti jadwal bersidang di pengadilan, dikarenakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan
3. Tidak mampu berperkara atau tidak mampu mengurus segala kepentingan dalam persidangan maupun diluar persidangan
4. Adanya keyakinan bahwa dengan menggunakan jasa bantuan hukum (advokat), menjadi jaminan untuk dapat memenangkan perkara yang sedang ditangani tersebut.

¹⁰ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Darmawati (Pengacara Praktek) yang dilakukan pada tanggal 24 September 2015

Keterangan yang sama pula dijelaskan oleh Mugiarti seorang klien yang sedang menyelesaikan gugatan perceraian di pengadilan agama Kisaran, menurutnya bantuan hukum yang diberikan advokat dapat membantunya dalam menyelesaikan proses sidang perceraian, dan mempermudah penyusunan surat gugatan serta lebih menghemat waktu, dan tidak menghambatnya pula melakukan aktivitas lain karena semua urusannya sudah di serahkan kepada pihak kuasa hukumnya (advokat).

Menurut keterangan hasil wawancara dari para advokat sepakat dalam mengatasi masalah di lingkungan pengadilan agama, para advokat lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga advokat tersebut menegur para pihak yang sengaja mengaku sebagai advokat resmi dan menjanjikan kemenangan dan menyelesaikan perkara di lingkungan pengadilan atau pun para calon advokat magang yang sedang melakukan magang di lingkungan pengadilan agama.

Masyarakat yang diuntungkan dengan adanya jasa bantuan hukum ini mendasarkan kepada beberapa alasan, seperti: keterbatasan pengetahuan dibidang hukum, tidak paham cara atau prosedur beracara di lingkungan pengadilan agama, keterbatasan waktu untuk beracara setiap saat menghadiri sidang, kemampuan materi untuk menggunakan jasa bantuan hukum, merasa bahwa dengan mengguankan jasa advokat (jasa bantuan hukum) akan ada kemungkinan besar bahwa perkara yang dihadapi mendapat hasil seperti yang diharapkan masing-masing klien.

Semua advokat yang telah terdaftar atau yang beracara di lingkungan pengadilan agama Kisaran sudah memiliki izin praktek yang sah baik dari organisasi yang mengangkat advokat tersebut maupun dari surat kuasa yang di tunjuk, hal tersebut terlihat dari hasil pengumpulan data.

Adanya kebebasan setiap individu dalam melakukan transaksi terhadap suatu kesepakatan perjanjian dalam melakukan kegiatan yang menyangkut kegiatan sehari-hari. Setiap orang bebas mengadakan

perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang, akan tetapi perjanjian tersebut bukan lah klausulanya yang bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan, bertentangan dengan agama dan moral, karena apabila perjanjian tersebut mengandung unsur yang demikian maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Kepada Klien Di Lingkungan Pengadilan Agama.

Penggunaan jasa bantuan hukum pada prakteknya saat mendampingi klien dapat dipastikan bahwa seorang advokat akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap kliennya agar kliennya dapat terbuka kepada advokat dalam penyelesaian kasus sarta merasa puas atas bantuan dari adanya jasa bantuan hukum tersebut.

Menurut Armansyah salah satu hakim di pengadilan agama Kisaran menyatakan bahwa seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalahnya itu, oleh karena itu dapat mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengalaman surat gugatan yang diajukan ke pengadilan banyak sekali pengajuan gugatan yang dilayangkan yang tidak sesuai dengan aturannya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengerti dalam mengkonsep suatu gugatan yang akan diajukan ke pengadilan, walaupun demikian bahwa pengajuan surat gugatan tidaklah suatu kewajiban gugatan tersebut harus dalam bentuk tertulis, namun boleh diajukan secara lisan dan tulisan ke pengadilan dan pihak pengadilanlah yang akan mencatat gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan peraturan yang ada dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 118 HIR, 142 RBg, menyatakan bahwa jika penggugat buta huruf maka penggugat dapat mengajukan gugatannya secara lisan. Kepada ketua pengadilan di wilayah hukum atau domisili penggugat. Dan gugatan

tersebut ditanda tangani oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk.

Melihat banyaknya gugatan yang diajukan kepengadilan hal ini menunjukkan bahwa klien atau masyarakat merasakan banyaknya manfaat dan kemudahan yang diperoleh dengan menggunakan jasa bantuan hukum saat berurusan di lingkungan pengadilan khususnya pengadilan agama dalam kasus gugatan perceraian. Besarnya manfaat yang dirasakan maka lebih memudahkan kedua belah pihak untuk menggunakan jasa advokat sebagai utusan penengah yang akan membantu urusan tersebut, sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat; 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (QS. An-Nisa: 35)

Berdasarkan pandangan Imam Al-Alusiy, terhadap ayat diatas menjelaskan bahwa ketika seorang suami-istri berseteru tentang suatu masalah, maka hendaknya kedua kedua belah pihak mengirim masing-masing utusannya untuk mencari titik terang dan titik temu atas kedua pihak suami-istri tersebut. Artinya dari kedua belah pihak tersebut diminta salah satu menjadi penengah yang dianggap adil dan dapat dipercayai untuk dapat menyelesaikan suatu masalah tersebut. Karena kedua belah pihak tersebutlah yang dipandang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pasangan suami-istri tersebut sehingga keduanya memperoleh kemaslahatan darinya.

Menurut Munir selaku ketua pengadilan negri Kisaran menyampaikan bahwa majelis ulama Islam telah sepakat bahwa profesi

advokat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam dan adanya prinsip menolak subhat. Sedangkan ahli fiqh berpendapat, seorang hakim yang bijaksana hendaknya mengutus dua orang yang terpercaya pada pasangan suami istri yang berperkara. Kedua utusan tersebut hendaknya memberikan keputusan terbaik bagi pasangan suami-istri baik untuk bercerai atau untuk berdamai. Karena kebenaran yang diungkapkan oleh manusia sifatnya tidak mutlak, bahkan seorang hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan pun bisa saja memberikan keputusan yang keliru.

Menurut Armansyah yang juga seorang hakim di pengadilan agama Kisaran menyebutkan bahwa praktek bantuan hukum kepada kliennya di dalam lingkungan pengadilan agama sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam. Ditinjau dari keberadaan adanya advokat dan dilihat dari fungsi dan tugasnya maka profesi advokat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam hal ini dapat diterapkan dalam lingkungan pengadilan negeri Kisaran.

Kewajiban penasihat hukum terhadap kliennya anatara lainnya:

1. Memberikan bantuan hukum dan melindungi kliennya dari tindakan yang semena mena-mena dan bertentangan dengan hukum
2. Advokat berkewajiban membantu hakim terhadap lancarnya proses persidangan dan berlaku jujur dan menjunjung tinggi etika profesi advokat dan peraturan paraturan perundang-undangan
3. Teman sejawat, menghormati teman sejawat dalam menjalankan tugas dan propesinya masing-masing.

Advokat dalam menghadapi maslaah dari kliennya harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepada advokat tersebut. Tentunya masalah-masalah yang akan datang akan beragam pula juga. Advokat dalam memberikan bantuan hukum baik dalam ruang lingkup pengadilan maupun diluar pengadilan harus dapat memberikan

kontribusi dalam memenuhi perlindungan terhadap klien yang mencari keadilan dan menyahuti supremasi hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama juga mendapat pantauan hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang tegas memberikan sanksi bagi advokat yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang advokat dan kode etik profesi advokat. Adapun sanksi yang dapat diterapkan kepada profesi advokat yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya tersebut antara lain, sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, sebagaimana terdapat dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1).

Salah satu kewajiban advokat adalah sebagaimana dimaksud diatas adalah pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi advokat dan apabila hal tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) maka sanksi-sanksi sebagaimana terdapat dalam pasal ini dapat diberlakukan terhadap advokat tersebut.

Kesimpulan

Peraturan hukum mengenai advokat dalam beracara di lingkungan pengadilan agama diatur dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat edaran mahkamah agung nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan bantuan hukum, inilah yang menjadi dasar dan payung hukum bagi advokat dapat beracara di lingkungan pengadilan agama.

Problematika yang dihadapi oleh advokat dari kliennya saat beracara di lingkungan peradilan agama, banyaknya klien yang tidak jujur dalam memberikan keterangan yang disampaikan kepada advokat sehingga menghambat kelancaran proses beracara di muka pengadilan, ketidak sesuaiannya honor yang sudah disepakati dalam perjanjian awal, dikarenakan tidak adanya aturan maksimal atau minimal honor advokat

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap advokat, dan paradikma klien yang salah terhadap advokat yang menganggap bahwa masalah yang dilimpahkan oleh klien kepada kuasa hukum diyakininya akan mendapat hasil sebagaimana keinginannya, yakni akan selalu perkaranya dimenangkan, bukan untuk mendapat solusi yang tepat yang akan mendapatkan maslahat darinya dan mendapat putusan yang seadil-adilnya.

Pemberian bantuan hukum dilingkungan pengadilan agama khususnya di Kisaran sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, pemberian bantuan hukum tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat Islam dan majelis ulama Indonesia juga telah sepakat bahwa pemberian bantuan hukum dilingkungan pengadilan agama tidak bertentangan dengan syariat Islam karena hal ini dapat mempermudah dan menolong para pihak yang berperkara.

Daftar Pustaka

- Afifudin, dkk. *Metode penelitian kaulitatif*, Bandung : Pustaka Setia. 2012.
- Al- Mubarak, Ahmad bin Abdul Azis. *Nizham al- Qadha fi al- Islam*. Ryadh: Univ. Islam Muhammad Ibn Saud.1984.
- Al-San'any. *Subul al-Salam*, juz 3, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-'Araby,., Shahih: *Muttafaq 'alaih*. 1379 H/1960 M.
- Athoillah, Anton. *Etika manajemen islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Dahlan, Abdul Azis. et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil 6 Cet.I; Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve.1965.
- Data statistic Kepegawaian Pengadilan Agama Kisaran 2015
- Daud, Sunan Abu. *Ensiklopedia Hadist*, Jakarta: Almahira. 2013

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke tiga. 2005.
- E.Sumaryono. *Etika profesi Hukum, Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Fuji, Rahmadi. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia menggugat kemapanan tradisionalisme*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis. 2009.
- Hamzah Andi. *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Hendra, Winarta Frans. *Bantuan Hukum Di Indonesia hak untuk didampingi penasihat hukum bagi semua warga Negara*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2011.
- Ibrahim, Najib Muhammad. 'Iwadh, *Al-Qadha fi al-Islam Tarikhuhu wa Nizhamuhu*. Kairo: Mujamma' al- Buhuts al-Islamiyah. 1975.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- Lihin S, *Advokat Dalam Sejarah Islam*. <http://www.ReferensiMakalah.Com>, dikutip tanggal 12 Desember 2015
- Lubis, K Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. 2001.
- Mujamma' al-Lughah al- Arabiyah. *al- Mu'jam al-Wasith*, Jil.I Cet.III; Kairo: Dar al- Handasiyah. 1985.

- Nasution dan Karimatul Ummah. *Implikasi UU No. 18 Tahun 2003 terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Milik Perguruan Tinggi*, dalam *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XII. 2004.
- Noor, Akmaludin. *Hukum*. Bekasi: Yayasan Simaq. 2006.
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka setia. 2011.
- Pangaribuan, Luhut P M., Dkk., *Advokat Muda Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan. 1996.
- Rambe, Ropaum. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: PT. Grafindo. 2003.
- Roihan, Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam penormaam prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja rosdakarya. 1991.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tetang Peradilan Agama
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1989 tentang Pradilan Agama, Tim Penyuluhan Hukum Pengadilan Agama, 1994/1995.
- Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- UUD 1945, P4, GBHN 1993-1998, 1993. Jakarta: Pustaka setia.
- Winata, Frans Hendra. *Advokat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.